



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PENGUMUMAN

Nomor : 001/BKPSDM/MRU/2019

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA FORMASI TAHUN 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 377 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara membuka pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI FORMASI DAN UNIT KERJA PENEMPATAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			UMUM	DISABILITAS	
1	2	3	4	5	6
JUMLAH SELURUHNYA			170		
I. TENAGA PENDIDIKAN			75	3	
1	AHLI PERTAMA - GURU IPA	S-1 PENDIDIKAN IPA	3		SMPN DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
2	AHLI PERTAMA - GURU IPS	S-1 PENDIDIKAN IPS	6		SMPN DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019

3	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	5		SMPN DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	3	1	SMPN DAN SDN DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
5	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA DAN SASTRA	5	1	SMPN DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
6	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	3		SMPN DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
7	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	S-1 PGSD	34	1	SDN DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
8	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	S-1 PENJASORKES	3		SMPN DAN SDN DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
9	AHLI PERTAMA - GURU MUATAN LOKAL	S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAERAH	2		SMPN DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
10	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	S-1 PENDIDIKAN SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN	8		SMPN DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
11	AHLI PERTAMA - GURU KEWARGANEGARAAN	S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	3		SMPN DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
II. TENAGA KESEHATAN			50		
1	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER UMUM	2		DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019

2	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1		DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
3	AHLI PERTAMA - DOKTER SPECIALIS ANAK	DOKTER SPECIALIS ANAK	1		RSUD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
4	AHLI PERTAMA - DOKTER SPECIALIS BEDAH	DOKTER SPECIALIS BEDAH	1		RSUD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
5	AHLI PERTAMA - DOKTER SPECIALIS DALAM	DOKTER SPECIALIS PENYAKIT DALAM	1		RSUD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
6	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	3		RSUD DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
7	PELAKSANA/TER AMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	8		DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
8	PELAKSANA/TER AMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2		RSUD DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
9	PELAKSANA/TER AMPIL - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1		DINAS PMD DAN P3A KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
10	PELAKSANA/TER AMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATA N	2		RSUD DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
11	PELAKSANA/TER AMPIL - PERAWAT GIGI	D-III KEPERAWATA N GIGI	4		DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
12	PELAKSANA/TER AMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIK	8		DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019

13	PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III KESEHATAN ANALIS MEDIS	8		DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
14	PELAKSANA/TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	8		DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
III. TENAGA TEKNIS			42		
1	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S-1 AKUTANSI	1		INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
2	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1		INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
3	PELAKSANA/TERAMPIL - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	D-III TEKNIK KIMIA / D-III TEKNIK INDUSTRI	1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
4	PELAKSANA/TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	D-III TEKNIK MESIN	1		DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
5	PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	15		SETDA, BAPPEDA, INSPEKTORAT, BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, SATPOL PP, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DINAS SOSIAL, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
6	PELAKSANA/TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III ILMU PERPUSTAKAAN	1		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019

7	ANALIS ANGKUTAN DARAT	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN TRANSPORTAS I	1		DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
8	ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR	1		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
9	ANALIS DATA DAN INFORMASI	S-1 KOMPUTER TEKNIK INFORMATIKA / S-1 KOMPUTER MANAJEMEN INFORMATIKA	2		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
10	ANALIS KEPENDIDIKAN	S-1 PSIKOLOGI	1		DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
11	ANALIS KETAHANAN KELUARGA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
12	ANALIS KOPERASI	S-1 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN	1		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
13	ANALIS LINGKUNGAN HIDUP	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
14	ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	S-1 MANAJEMEN	1		BAGIAN ADM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019

15	ANALIS PANGAN	S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 PERTANIAN	1		DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
16	ANALIS PENANAMAN MODAL	S-1 EKONOMI MANAJEMEN/ S-1 AKUNTANSI	1		BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
17	ANALIS PENDAPATAN DAERAH	S-1 AKUNTANSI	1		BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
18	ANALIS PERDAGANGAN	S-1 MANAJEMEN	1		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
19	ANALIS PRODUK HUKUM	S-1 HUKUM	1		INSPEKTORAT DAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
20	PENGELOLA KEUANGAN	D-III MANAJEMEN	3		KECAMATAN ULU RAWAS, BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
21	PENGELOLA PERPUSTAKAAN	D-III PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
22	PENGELOLA TATA RUANG	D-III TEKNIK SIPIL / D-III ARSITEKTUR	1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019

23	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019
24	PRANATA BARANG DAN JASA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI	1		BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA SETDA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SESUAI KEPUTUSAN MENPAN DAN RB NOMOR 377 TAHUN 2019

II. KRITERIA PELAMAR

A. Formasi Khusus

Disabilitas dengan ketentuan :

- a) Calon Pelamar berasal dari penyandang Disabilitas.
- b) Wajib melampirkan dokumen atau surat keterangan resmi yang berlaku dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan dokumen dimaksud harus diunggah pada SSCN.
- c) Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik.
- d) Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi.
- e) Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda.

B. Formasi Umum

Pelamar yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana Pelamar Khusus pada huruf A di atas.

III. PERSYARATAN PELAMARAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia.
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun saat pendaftaran secara *online* **kecuali** untuk jabatan Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun saat pendaftaran secara *online*.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepala Kepolisian Resort Setempat yang masih berlaku dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.

8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang masih berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.
9. Bebas Narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang masih berlaku dari Rumah Sakit Setempat Pemerintah dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.
10. Membuat surat lamaran bermaterai Rp. 6.000,- yang diketik menggunakan komputer dan ditandatangani basah menggunakan tinta hitam atau biru yang ditujukan kepada Bupati Musi Rawas Utara.
11. Membuat Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai anak lampiran I-c Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir
12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai Keputusan Menpan & RB Nomor 377 Tahun 2019.
13. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak dihitung mulai tanggal diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Diprioritaskan warga Kabupaten Musi Rawas Utara dibuktikan dengan KTP **kecuali** untuk Jabatan Guru Muatan Lokal, Guru Seni Budaya, Guru Kewarganegaraan, Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Bedah, Dokter Spesialis Dalam, Asisten Apoteker, Perawat Gigi, Perkam Medis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Sanitarian, Pengendali Dampak Lingkungan, Penguji Kendaraan Bermotor, Pranata Komputer, Pustakawan, Analis Bangunan Gedung dan Permukiman, Analis Bangunan Gedung dan Permukiman, Analis Kependidikan, Analis Lingkungan Hidup, Analis Pangan, Analis Produk Hukum, Pengelola Keuangan, Pengelola Perpustakaan, Pengelola Tata Ruang, Pengelola Teknologi Informasi.
2. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
3. Lulusan Perguruan Tinggi yang terakreditasi BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
4. Pada saat mendaftar, pelamar telah memiliki ijazah dan transkrip nilai dari Perguruan Tinggi (bukan berupa Surat Keterangan Kelulusan).
5. Khusus pelamar Disabilitas, wajib melampirkan dokumen atau surat keterangan resmi yang berlaku dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabiliasannya. Setelah mendaftar secara online pelamar disabilitas diminta untuk hadir secara langsung menemui Panitia Penerima Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Khusus pelamar formasi tenaga kesehatan wajib melampirkan sebagai berikut :
 - a) Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*).
 - b) Khusus Formasi Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Apoteker memiliki Ijazah Profesi.
7. Peserta P1/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018.

8. Peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada angka 7, diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019, sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap SKB selanjutnya.
9. Peserta seleksi CPNS tahun 2018 yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan NIP dari BKN, kemudian mengundurkan diri maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS tahun 2019.

IV. KETENTUAN PENDAFTARAN

A. Cara Pendaftaran

1. Miliki Kartu Informasi Akun dengan cara :
 - a) Cek pengumuman di <https://sscn.bkn.go.id>.
 - b) Pilih menu registrasi.
 - c) Isi NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga.
 - d) Isi alamat e-mail aktif, password akun portal SSCN dan pertanyaan pengaman.
 - e) Mengunggah pass photo terbaru berlatar belakang merah minimal 120 kb maksimal 200 kb dengan format JPG atau JPEG.
 - f) Cetak Kartu Informasi Akun SSCN 2019.
2. Pendaftaran dengan cara :
 - a) Login di <https://sscn.bkn.go.id> dengan NIK dan Password yang telah didaftarkan.
 - b) Mengunggah foto diri (swafoto) memegang KTP dan Kartu Informasi Akun sebagai bukti telah melakukan pendaftaran minimal 120 kb maksimal 200 kb dengan format JPG atau JPEG.
 - c) Melengkapi biodata.
 - d) Mimilih instansi, formasi dan jabatan sesuai pendidikan.
 - e) Melengkapi data pada form yang tersedia.
 - f) Mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan instansi.
 - g) Mengecek isian yang telah dilengkapi pada form resume.
 - h) Cetak Kartu Pendaftaran SSCN 2019.
 - i) Pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) Jabatan pada 1 (satu) Formasi dan 1 (satu) Instansi.
3. Pengiriman Dokumen
 - a) Seluruh dokumen discan dalam format PDF dan diunggah pada portal SSCN.
 - b) Seluruh dokumen yang discan dalam format PDF adalah dokumen asli, bukan dokumen hasil fotocopy yang discan. Contoh Ijazah, yang discan adalah ijazah asli, bukan ijazah fotocopy legalisir asli.
4. Verifikasi Berkas
 - a) Tim verifikator instansi melakukan verifikasi berkas atau dokumen yang diunggah atau dikirimkan pelamar berdasarkan syarat pendaftaran.
 - b) Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan Kartu Ujian yang digunakan untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya sesuai dengan ketentuan instansi.

C. Waktu Pendaftaran

Batas waktu pendaftaran secara online melalui portal SSCN <https://sscn.bkn.go.id> mulai pada tanggal 11 November 2019 s.d 25 November 2019

V. PELAKSANAAN SELEKSI

A. Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi

Dalam seleksi ini, dilakukan sistem gugur dengan penilaiannya berupa kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT).

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT).

B. Tempat Seleksi

Diinformasikan lebih lanjut melalui website : www.muratarakab.go.id.

C. Waktu Seleksi

Diinformasikan lebih lanjut melalui website : www.muratarakab.go.id.

D. Ketentuan Waktu Seleksi/Ujian

1. Pada saat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), pelamar menggunakan pakaian kemeja berwarna putih (lengan panjang/lengan pendek), celana berbahan dasar warna gelap dan sepatu hitam.

2. Membawa KTP Asli bukan fotocopy.

3. Membawa Kartu Peserta Ujian Asli bukan fotocopy.

VI. SISTEM KELULUSAN

A. Kelulusan Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi ditentukan berdasarkan kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

B. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Kelulusannya didasarkan pada nilai ambang batas (*passing grade*) yang diatur dalam Permenpan & RB.

C. Kelulusan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Kelulusannya didasarkan pada nilai ambang batas (*passing grade*) yang diatur dalam Permenpan & RB.

D. Kelulusan Akhir

Ditentukan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB yang nilainya paling tinggi sebagaimana diatur dalam Permenpan & RB.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN.

1. Informasi lain mengenai penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Formasi Tahun 2019 melalui website : www.muratarakab.go.id. atau melalui call center (0733) 4101046.
2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
3. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan keputusan rapat dan persetujuan dari instansi yang berwenang.
4. Apabila tidak terdapat pelamar dari formasi khusus (Disabilitas) atau ada pelamar dari formasi khusus namun tidak lulus, maka atas izin dari instansi yang berwenang, formasi yang lowong tersebut akan diisi dari pelamar

formasi umum yang memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang ,menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
6. Bagi pelamar yang memberikan data palsu dan tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus dan diangkat sebagai CPNS, akan dikenakan sanksi pengguguran dan pemberhentian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Seluruh pelamar CPNS tidak dipungut biaya (gratis).
8. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Formasi Tahun 2019 dapat menghubungi call center (0733) 4101046 pada hari senin s.d jum'at pukul 08.00 WIB s.d 14.00 WIB.
9. Pengaduan pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Formasi Tahun 2019 di Nomor handphone : 0853 5784 3061 (hanya menerima WhatsApp dan SMS)

Muara Rupit, 08 November 2019

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

